



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
GUNADHANA MITRASEMBADA**

Bandung, 29 Juni 2021

**No : 233/BPR.GM/VI/2021
Lamp : 1 Bundel
Hal : Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR Gunadhana Mitrasembada**

**Kepada YTH :
Perbarindo Pusat dan Majalah
Media BPR
Di : Tempat**

Dengan Hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung tahun 2020.

Demikian pemberitahuan kami atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
GUNADHANA MITRASEMBADA**



ENDAH S LESTARI

Direktur

Tindasan :
Arsip



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
GUNADHANA MITRASEMBADA**

Bandung, 29 Juni 2021

**No : 232/BPR.GM/VI/2021
Lamp : 1 Bundel
Hal : Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR Gunadhana Mitrasembada
Tahun 2020**

**Kepada YTH :
Otoritas Jasa Keuangan
Kantor Regional II Jawa Barat
Jl Ir.H.Juanda No.152
Bandung**

Dengan Hormat,

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Gunadhana Mitrasembada Bandung tahun 2020.

Demikian pemberitahuan kami atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
GUNADHANA MITRASEMBADA**

ENDAH S LESTARI

Direktur

Tindasan :
Arsip

222/BPR EM / VI / 2021

14 JUNI 2021

LAPORAN PELAKSANAAN PROSES
DISINPEKSI RUANGAN DAN PELAKSANAAN
SWAB ANTIGEN DAN PCR

222/BPR EM / VI / 2021

14 JUNI 2021

LAPORAN KONDISI TERKINI
PENYERAPAN COVID-19

OK

AUTORITAS
JASA KEUANGAN
HARIS

14/6

232/BPR EM / VI / 2021

29 JUNI 2021

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR SUNADHANA MITRA SEMBADA
TAHUN 2020

OK

AUTORITAS
JASA KEUANGAN
HARIS

29/6

OK

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020



PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA

PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

2020

PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA
Jl. NARIPAN NO.70
Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat

PENJELASAN UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

Laporan penerapan tata kelola di PT.BPR GUNADHANA MITRASEMBADA tahun 2020 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : -
	NIK *) : -
	Jabatan : Direktur Utama (Posisi Kosong)
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghimpun dana; 2) Menyalurkan kredit; 3) Menempatkan dana pada bank lain; 4) Menerima penempatan dana dari bank lain; 5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris. c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Nama : Endah Sri Lestari
	NIK *) : GM 180128
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. b. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt. c. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja. d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Cecilia Hansel
	NIK *) : GM 980010
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Nama : Meggy Roumimper
	NIK *) : GM 100069
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris. f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
Rekomendasi kepada Direksi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Direksi diharapkan dapat terus mempertahankan kinerja dan tingkat kesehatan BPR kearah yang lebih baik . 2) Memberikan pengetahuan perbankan kepada seluruh SDM guna terciptanya perbankan yang sehat . 3) Direksi diharapkan lebih menerapkan prinsip kehati –hatian dalam kegiatan operasional perusahaan terutama dalam penyaluran kredit. 	

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 4) Direksi selalu memantau pengeluaran biaya sebagai upaya efisiensi biaya dan menjaga pengeluaran biaya operasional BPR. 5) Melakukan penagihan yang lebih intensif untuk menurunkan NPL. 6) Direksi dan jajarannya dapat melaksanakan Rencana Bisnis Bank tahun 2021 sesuai dengan target yang direncanakan untuk setiap bulannya. |
|--|

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (Tidak terdapat Komite)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK*)	Keahlian**)	Komite ***)			Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunesasi & Nominasi	
-							
-							
-							

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Tidak ada	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Tidak ada	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Tidak ada	-	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Tidak Ada	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Tidak Ada	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Tidak Ada	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Tidak ada	-	-	-	-

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Tidak ada	-	-	-	-

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	1	151.100.000,-	2	205.100.000,-
2	Tunjangan	1	103.500.000,-	2	156.100.000,-
3	Tantiem				
4	Kompensasi berbasis saham				
5	Remunerasi lainnya **)				
Total			254.600.000,-		361.200.000,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas Lainnya *)	-	Biaya pemakaian telepon selular masing-masing 1(satu) nomor sesuai tagihan dari Operator

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,02	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)		:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,65	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,13	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,70	:	1

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	22 Januari 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Review Hasil kinerja 2019 dan RBB 2019 • Hasil Tindak Lanjut Exit Meeting OJK 02 Desember 2019 • Perubahan Kepemilikan Saham dan Modal Disetor • Pelaksanaan Kredit UMKM • Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko • RUPS pengangkatan Komisaris Utama Perseroan • Penunjukan Akuntan Publik
2	13 April 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Review Hasil kinerja sampai dengan Maret 2020 dan RBB Maret 2020 • Perubahan Modal Dasar BPR dan Modal Disetor BPR • Antisipasi Dampak Covid -19
3	06 Juli 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Review Hasil kinerja Juni 2020 dan RBB Juni 2020 • Upaya meningkatkan Laba BPR • Kebijakan Bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran Corona (POJK No.34/POJK.03/2020) • Kredit Restrukturisasi Terdampak Covid-19
4	13 Oktober 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Review Hasil kinerja September 2020 dan RBB September 2020 • Hasil Pemeriksaan OJK Periode 31 Agustus 2020 • Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Juli s.d September 2020 • Evaluasi Pelaksanaan APU PPT Juli s.d September 2020 • Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal Januari s.d Maret 2020 • Evaluasi Antar Bank Aktiva September 2020
5	16 Desember 2020	2 orang	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank Tahun 2021 • Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2021

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Cecilia Hansel	GM 980010	Fisik		100 %
2	Meggy Roumimper	GM 100069	Fisik		100 %

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
1	CECILIA HANSEL	ENDAH SRI LESTARI/DIREKTUR	KREDIT KARYAWAN	Rp. 52.094.524,-	Kredit karyawan
2	ENDAH SRI LESTARI	CECILIA HANSEL/KOMISARIS UTAMA	KREDIT KARYAWAN	Rp. 159.737.289,-	Kredit Karyawan
3	ELI HERLIANA	ENDAH SRI LESTARI/DIREKTUR	KREDIT KARYAWAN	Rp. 7.771.983,-	Kredit karyawan

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	Tidak ada	-	-	-	-

M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1.61	0.36
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	1.46	0.24
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2.00	0.22
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	2.02	0.22
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.90	0,21
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	1.80	0,05
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0	0	0
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	2.10	0.18
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	2,00	0.17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	1.95	0.16
	Nilai Komposit	90 %		1.81
	Peringkat Komposit		BAIK	

N. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

1. Direktur telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dalam hal penerapan tata kelola dan dapat mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya baik kepada pemegang saham maupun Otoritas Jasa Keuangan dengan benar .
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan proses penerapan tata kelola.
3. Tidak terdapat benturan kepentingan dalam BPR yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

4. Penerapan fungsi kepatuhan telah berjalan dengan baik yaitu :
 - Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
 - BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan,
 - Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya dan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang undangan lain sesuai ketentuan OJK.

5. Penerapan fungsi Audit Intern telah berjalan dengan baik yaitu :
 - BPR telah memiliki PE fungsi Audit Intern
 - BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat .
 - BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus sesuai dengan ketentuan OJK dan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR .
 - BPR telah menunjuk KAP yang terdaftar dalam OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris .

6. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR dan proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupaun peraturan perundang-undangan.

7. RBB telah disusun dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris , telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan sesuai ketentuan OJK dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham, disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian dan penerapan manajemen risiko dimana Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

8. Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan dan BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang diatur dalam ketentuan OJK.

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA
Alamat BPR	JL.NARIPAN NO 70 BANDUNG
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp4,171,877,790
Total Aset BPR	Rp67,529,097,945
Bobot Faktor Penilaian	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.			√			BPR masih memiliki satu anggota direksi yaitu Direktur Operasional sekaligus Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada POJK No.4/POJK.03/2015 pasal 4, BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi Kantor BPR.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√					Direksi tidak merangkap jabatan pada instansi lain.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	√					Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan anggota dewan komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		√				Direksi tidak menggunakan jasa konsultan hanya menggunakan jasa KAP
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√					Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.75
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		√				Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum tanpa batas.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		√				Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari PE auditor intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan OJK.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		√				Direksi menyediakan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada dewan komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			√			Anggota direksi hanya berjumlah satu orang.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain dan tidak menerima keuntungan pribadi yang dapat merugikan BPR, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		√				Direksi membudayakan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan perkembangan terkini mengenai perbankan atau bidang keuangan dan lainnya pada seluruh jenjang organisasi karyawan BPR melalui pendidikan /pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	√					Direksi mampu mengimplementasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan prinsip kehati hatian.

14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	√						Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat,
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	8	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8							1.75
	Dikalikan dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%							0.70
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	√						Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		√					Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai BPR.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		√					Rapat direksi dituangkan dalam Notulen Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		√					Pencapaian hasil belum sepenuhnya sesuai ekapetasi stakeholders
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	√						Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata kelola sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5							1.60
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%							0.16
	Penjumlahan S + P + H							1.61
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1							0.36

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	√					Anggota Dewan Komisaris berjumlah dua orang terdiri dari 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Telah sesuai ketentuan OJK BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					Dewan komisaris telah lulus Uji kemampuan dan Kepatutan.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Telah sesuai dengan ketentuan OJK, Komisaris Utama dan Komisaris tinggal di kota yang sama dengan kantor BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		√				BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	√					Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	√					Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada instansi lain.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	√					Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	√					Seluruh Komisaris BPR Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.22					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.61					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		√				Pemberian rekomendasi / nasihat / saran kepada Direksi tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		√				Komisaris melakukan pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	√					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	√					Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari PE auditor intern, auditor ekstern dan hasil pengawasan OJK dengan menerima laporan hasil tindak lanjut temuan.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				Rapat Dewan Komisaris dilakukan setiap 3 bulan yang tertuang dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		√				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat sesuai ketentuan yang berlaku.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√					Dewan Komisaris tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain dan tidak menerima keuntungan pribadi yang dapat merugikan BPR, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		√				Dewan Komisaris selalu melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang sekaligus membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1.63					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.65					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	1.46					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0.24					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SE	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						

4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.								
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3	0.00							
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.00							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.								
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	0.00							
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.00							
	Penjumlahan S + P + H	0.00							
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4 Penanganan Benturan Kepentingan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		√				BPR telah memiliki kebijakan, sitem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		√				Tidak terdapat benturan kepentingan dalam BPR yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan keopentingan tersebut .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		√				Tidak terdapat benturan kepentingan dalam BPR yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.00					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.22					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.			√			Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan masih menangani penyaluran dana dikarenakan posisi Direktur Utama kosong maka Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menjalankan fungsi Direktur Utama yang diantar tugasnya menyalurkan dana.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		√				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.									BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional .
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	√								
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		√							PE yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan .
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		√							BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas , wewenang dan tanggung jawab bagi PE yang menangani fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	4	0				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11								
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.20								
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.10								
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)										
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		√							Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada OJK dan otoritas lainnya .
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	√								Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√							Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan melakukan tindakan apabila terdapat kebijakan /keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√							PE yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan .
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√							PE yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9								
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5	1.80								
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.72								
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)										
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		√							Hasil temuan dari pemeriksaan OJK semakin berkurang .
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		√							BPR tidak memiliki Direktur Utama hanya memiliki Direktur yang sekaligus membawahkan fungsi kepatuhan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Komisaris Utama.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√							Direksi yang membawahkan Fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang undangan lain sesuai ketentuan OJK .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5				
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6								
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	2.00								
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.20								
	Penjumlahan S + P + H	2.02								
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.22								

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1	2	3	4	5	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR telah memiliki PE fungsi Audit Intern.

	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√									
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	√								PE Audit Intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur dan Dewan Komisaris.	
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	√								PE Audit Internal independen terhadap satuan kerja operasional.	
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	√								PE Audit Intern bertanggung jawab kepada Direktur (BPR belum memiliki Direktur Utama).	
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	√								BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern .	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan										9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5										1.80
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%										0.90
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)											
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	√								BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat .	
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR mengakukan pihak ekstem untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	√								BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar).	
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	√								Pelaksanaan Audit Intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen .	
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	√								PE Audit BPR selalu mengikuti training maupun webinar untuk meningkatkan mutu dan keterampilan sebagai fungsi audit intern .	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan										8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4										2.00
	Dikalikan dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%										0.80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)											
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	√								PE Audit telah menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur , karena BPR tidak memiliki Direktur Utama .	
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√								BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit intern dan laporan khusus sesuai dengan ketentuan OJK.	
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstem kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√								BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar)	
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√								BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan OJK .	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√									
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan										8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4										2.00
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%										0.20
	Penjumlahan S + P + H										1.90
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6										0.21

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		√			Penugasan kepada KAP telah memenuhi aspek aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan KAP dimaksud.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00				
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		√			Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk KAP yang terdaftar dalam OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management Letter kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1.50				
	Dikalikan dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.60				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		√			Hasil Audit dan management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√			Cakupan hasil Audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2.00				
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.20				
	Penjumlahan S + P + H	1.80				
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.05				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KE	TB	
8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						

8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.								
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.								
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan [P]: 7	0.00							
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola [P]: 40%	0.00							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.								
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5			
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0							
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan [H]: 2	0.00							
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola [H]: 10%	0.00							
	Penjumlahan S + P + H	0.00							
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0.00							

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9 Batas Maksimum Pemberian Kredit							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		√				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan [S]: 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola [S]: 50%	1.00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		√				BPR telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		√				Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan [P]: 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola [P]: 40%	0.80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan /atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK .
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				√		Masih terdapat 1 debitur yang melampaui BMPK .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan [H]: 2	3.00					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola [H]: 10%	0.30					
	Penjumlahan S + P + H	2.10					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.18					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		√			RBB telah disusun dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√			Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan sesuai ketentuan OJK
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		√			Rencana Bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	6	0	0	0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		6				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		2.00				
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		1.00				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		√			Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		√			Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		2.00				
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%		0.80				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√			BPR tidak membuat perubahan rencana bisnis.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1		2.00				
Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%		0.20				
Penjumlahan S + P + H		2.00				
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10		0.17				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		2.00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		1.00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyusun laporan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan OJK.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyusun laporan tahunan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang diatur dalam ketentuan OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4		2.00					
Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%		0.80					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1(satu) anggota direksi sesuai ketentuan OJK
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	√					BPR belum pernah menerima permasalahan terkait dengan pengaduan nasabah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1.50					
	Dikalikan dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.15					
	Penjumlahan S + P + H	1.95					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.16					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.36	0.24	-	0.22	0.22	0.21	0.05	-	0.18	0.17	0.16	1.81
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

PT. BPR Gunadhana Mitrasembada dalam penilaian penerapan tata kelola BPR tahun 2020 memiliki peringkat komposit baik, dimana dalam proses penerapan tata kelola di BPR direksi dan dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT.BPR Gunadhana Mitrasembada
Posisi : Tahun 2020

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.81	Baik
Analisis	
PT. BPR Gunadhana Mitrasembada dalam penilaian penerapan tata kelola BPR tahun 2020 memiliki peringkat komposit baik, dimana dalam proses penerapan tata kelola di BPR direksi dan dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	

Bandung , 28 Juni 2021
PT. BPR Gunadhana Mitrasembada



Endah Sri Lestari
Direktur

Mengetahui

Cecilia Hansel
Komisaris Utama

PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA

Demikian laporan ini disampaikan terima kasih.

Bandung , 28 Juni 2021
PT. BPR Gunadhana Mitrasembada



Endah Sri Lestari
Direktur

Mengetahui,


Cecilia Hansel
Komisaris Utama